



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukiman Bin Juma, tempat dan tanggal lahir Palakka, 09 September 1976, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Dusun Utara, Rt 003, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Nurhani Binti Tanjeng, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Dusun Utara, Rt 003, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2009, di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali Paman kandung Pemohon II bernama Marsuki yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Haji Reda untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Marwah dan Sikki dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan engan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, dengan nomor : 127/AC/2006/ PA.Wtp dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dengan Nomor: B-515/Kua.16.02/16/PW.01/XII/2021 tanggal 02 desember 2021;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama : Alif Hafiz, lahir di Samarinda, 19 April 2014;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan selajutnya untuk kepengurusan Administrasi Pengangkatan Pemohon II sebagai PNS dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sukiman bin Juma dengan Pemohon II, Nurhani binti Tanjung yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009, di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat pengumuman nomor : 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr pada tanggal 06 Januari 2022 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan dan pengakuannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II dari pihak ayah karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Marwah dan Sikki yang keduanya adalah perempuan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sukiman) nomor 7308100909760001 tanggal 08-09-2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurhani) nomor 6402054506760005 tanggal 22-06-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

➤ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402052307120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13-07-2020, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

➤ Fotokopi Akta Cerai Nomor 127/AC/2006/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 April 2006, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

➤ Surat Pengantar Itsbat Nomor B-515/Kua.16.02.16/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak tanggal 2 Desember 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 dinyatakan sah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2009 di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan asli/fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa jika keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sebuah keluarga, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon II dengan laki-laki atau suaminya terdahulu bernama Iskandar bin Millang pada tanggal 13 April 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat dinyatakan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Oktober 2009, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 berupa Surat Pengantar Itsbat, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak pernah terdaftar pernikahannya atau tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta keterangan tambahan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Marsuki, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu, dan saksi nikahnya 2 (dua) orang yang bernama Marwah dan Sikki yang keduanya adalah perempuan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari Pengadilan Agama Watampone dari seorang laki-laki yang bernama Iskandar bin Millang pada tanggal 13 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa pernikahan para pemohon tersebut dilaksanakan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah perempuan, dan tidak ada lagi pihak atau orang lain yang laki-laki untuk ditunjuk menjadi saksi nikah pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan "*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*". Oleh karenanya pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berkaitan dengan kesaksian yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..يُؤْتِيهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali dan dua orang saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 780.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran dan PNPB	:	Rp	60.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
3.	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp** 780.000,-
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)